



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 36 TAHUN  
TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dengan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan pendapatannya Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat maka perlu adanya peraturan yang menjadi dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 52)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
6. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas BLUD.
7. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang berstatus PNS dan Non PNS.

8. Pendapatan...

8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasi BLUD.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada petugas setelah memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan diluar dana kapitasi.

## BAB II PENDAPATAN BLUD

### Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. APBD;
- d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

### Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kejadian luar biasa penyakit; dan
  - b. keadaan kahar.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan pemimpin BLUD.

## BAB III PEMANFAATAN PENDAPATAN

### Bagian Kesatu Jasa Layanan

### Pasal 4

Pendapatan BLUD...

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan;
- b. Jasa Layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

Paragraf 1  
Dana Kapitasi

Pasal 5

Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - b. kehadiran;
  - c. masa kerja; dan
  - d. tanggung jawab program.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis diberi nilai 150;
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan diberi nilai 100;
  - c. tenaga kesehatan setara S2 diberi nilai 90;
  - d. tenaga kesehatan setara S1 atau DIV diberi nilai 80;
  - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60;
  - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50;
  - g. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25.
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai:
  - a. Kepala Puskesmas diberi nilai tambahan 100;
  - b. Kepala Tata Usaha diberi nilai tambahan 30; dan
  - c. bendahara/pengelola Dana Kapitasi dan Non Kapitasi jaminan kesehatan nasional di beri nilai tambahan 50.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
  - a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 per hari; atau
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dikurangi 1 nilai.
- (6) Dalam hal ketidakhadiran disebabkan karena sakit atau penugasan oleh Kepala Puskesmas maka dikecualikan dari variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
  - a. 5 tahun sampai...

- a. 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberi nilai 5;
  - b. 11 tahun sampai dengan 15 tahun diberi nilai 10;
  - c. 16 tahun sampai dengan 20 tahun diberi nilai 15;
  - d. 21 tahun sampai dengan 25 tahun diberi nilai 20; dan
  - e. lebih dari 25 tahun diberi nilai 25.
- (8) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada petugas yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau yang setara diberi nilai tambahan 10 untuk setiap penanggung jawab program atau yang setara.
- (9) Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja barang dan jasa, meliputi :
  - 1) belanja obat;
  - 2) belanja bahan medis habis pakai;
  - 3) belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
  - 4) belanja makan dan minum;
  - 5) belanja fotokopi dan jilid;
  - 6) belanja plastik obat;
  - 7) belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
  - 8) belanja pembakaran sampah medis;
  - 9) belanja perjalanan dan transportasi;
  - 10) belanja cetak atau dan tulis kantor;
  - 11) belanja alat-alat listrik dan elektronik;
  - 12) belanja jasa servis ringan alat kesehatan;
  - 13) belanja jasa profesi narasumber;
  - 14) belanja jasa perbaikan komputer, printer atau servis;
  - 15) belanja pemeliharaan ringan kantor;
- b. belanja modal, meliputi :
  - 1) belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
  - 2) belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
  - 3) belanja kawat, faksimili dan internet;
  - 4) belanja software, hardware dan printer;
  - 5) belanja meubeler;
  - 6) belanja selimut, bantal, kasur, skrem, gordena;
- c. belanja lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana.

#### Paragraf II Dana Non Kapitasi

#### Pasal 8

- (1) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi dibagi untuk:
  - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebesar 80%; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 20%.

(3) Jenis Pelayanan...

- (3) Jenis Pelayanan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dimanfaatkan sesuai ketentuan pasal 7 peraturan Walikota ini

Bagian Kedua  
Hibah

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD yang bersesumber dari hibah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD

Bagian Ketiga  
APBD

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersesumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan kerjasama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam hal tidak dituang dalam perjanjian kerjasama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Kelima  
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah

### Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e meliputi:
  - a. Jasa giro;
  - b. Pendapatan bunga;
  - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - d. Investasi; dan
  - e. pengembangan usaha;
  - f. praktek pendidikan kesehatan;
  - g. pendapatan BLUD yang sah lainnya sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimanfaatkan untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan untuk Tim BLUD 30%; dan
  - b. pembayaran jasa pelayanan kesehatan pegawai diluar Tim BLUD dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 70%.
- (3) Sistem pembagian jasa layanan untuk Tim BLUD sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :

a. pemimpin BLUD puskesmas	5.0%
b. pejabat keuangan	3.0%
c. pejabat teknis	3.0%
d. bendahara penerimaan	3.0%
e. pembantu bendahara penerimaan	2.0%
f. bendahara pengeluaran	4.0%
g. pembantu bendahara pengeluaran	2.0%
h. petugas akuntansi dan pelaporan	2.0%
i. staf pejabat keuangan	2.0%
j. pejabat pengadaan barang dan jasa	2.0%
k. petugas penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan	1.0%
l. pengelola barang	1.0%

### Pasal 13

- (1) Sistem pembagian pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan pegawai diluar Tim BLUD dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat (2) huruf b, dibagi sebagai berikut:
  - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan pegawai diluar Tim BLUD sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan untuk pegawai diluar Tim BLUD sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat (1) huruf a, dibagi sebagaimana berikut:
  - a. Jasa Layanan untuk Penghasil sebesar 60%; dan
  - b. Jasa Layanan untuk Non Penghasil sebesar 40%.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dimanfaatkan sesuai ketentuan pasal 7 peraturan Walikota ini.
- (3) Pembagian Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b ditetapkan oleh Pemimpin BLUD

Pasal 14

- (1) Penghasil sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan unit atau bagian yang menghasilkan secara langsung sumber pendapatan.
- (2) Non Penghasil sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan diluar unit atau bagian yang menghasilkan secara langsung sumber pendapatan.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang diterima sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, pemanfaatannya dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum,




H. Rizana Mirza, SH., M.Kes  
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007



Lampiran: Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 36 Tahun 2019  
Tanggal: 29 Oktober 2019

**FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN**



Keterangan :

1. Poin Ketenagaan, masa kerja, rangkap tugas administrasi dan tanggung jawab program mengikuti ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Persentase kehadiran adalah jumlah hari masuk kerja dibagi jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
3. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.
4. Total Jumlah seluruh poin adalah jumlah seluruh poin pegawai/tenaga.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI